

Masa Depan Demokrasi Indonesia Pasca Pemilu Serentak: Evaluasi, Koreksi, dan Arah Baru

Oleh Rudy C Tarumingkeng



*Rudy C Tarumingkeng: Masa Depan Demokrasi Indonesia Pasca
Pemilu Serentak: Evaluasi, Koreksi, dan Arah Baru*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyct75@gmail.com

MASA DEPAN DEMOKRASI INDONESIA PASCA PEMILU SERENTAK: EVALUASI, KOREKSI, DAN ARAH BARU

Demokrasi Indonesia pasca Pemilu Serentak 2024 memasuki fase yang sangat menentukan. Kita tidak lagi berada pada tahap sekadar membuktikan bahwa pemilu dapat diselenggarakan secara berkala, kompetitif, dan damai. Tantangan Indonesia hari ini jauh lebih kompleks: bagaimana menjadikan pemilu bukan hanya sebagai mekanisme sirkulasi elite, melainkan juga sebagai instrumen pendalaman demokrasi, penguatan representasi, penataan hubungan pusat-daerah, dan pembentukan pemerintahan yang akuntabel. Karena itu, pertanyaan tentang masa depan demokrasi Indonesia tidak dapat dijawab hanya dengan menghitung siapa menang dan siapa kalah. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah desain pemilu kita masih sesuai dengan kebutuhan demokrasi Indonesia lima, sepuluh, dan dua puluh tahun ke depan. Perdebatan ini menjadi semakin relevan karena setelah siklus Pemilu 2024, Mahkamah Konstitusi memutuskan pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah mulai 2029, sementara DPR dan pemerintah pada Januari 2026 menyatakan fokus pada revisi UU Pemilu dan menegaskan bahwa pemilihan presiden tetap langsung oleh rakyat serta tidak ada rencana revisi UU Pilkada pada 2026. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Bila dibaca secara historis, Pemilu Serentak 2024 sebenarnya adalah puncak dari eksperimen besar demokrasi elektoral Indonesia. Sejak reformasi, Indonesia berusaha menggabungkan beberapa tujuan sekaligus: penyederhanaan jadwal, efisiensi pembiayaan, penguatan sistem presidensial, serta kesinambungan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Namun seperti banyak eksperimen kelembagaan lain, desain yang tampak rasional di atas kertas ternyata menimbulkan konsekuensi yang lebih rumit dalam praktik. Pemilu nasional 2024 memang menunjukkan legitimasi partisipatoris yang cukup tinggi—KPU mencatat tingkat partisipasi pemilih di atas 81 persen, melampaui target RPJMN 2020–2024 sebesar 79,5 persen. Akan tetapi, hanya beberapa bulan kemudian, Pilkada Serentak 2024 mencatat rata-rata partisipasi nasional sekitar 68 persen. Kesenjangan ini tidak boleh dibaca hanya sebagai statistik; ia adalah sinyal politik bahwa antusiasme elektoral nasional tidak otomatis berlanjut ke tingkat lokal, dan bahwa desain keserentakan satu tahun politik mungkin menghasilkan kelelahan demokratis, kejenuhan pemilih, atau bahkan pelemahan fokus warga terhadap isu-isu daerah. ([Antara News](#))

Dalam kerangka itu, masa depan demokrasi Indonesia pasca pemilu serentak harus dimulai dari evaluasi yang jujur. Evaluasi itu tidak boleh bersifat emosional, apalagi sekadar partisan. Ia harus berangkat dari kesadaran bahwa demokrasi yang matang justru ditandai oleh kemampuan untuk mengoreksi institusinya sendiri. Kita harus berani mengakui bahwa sistem yang pernah dianggap maju dan efisien dapat menjadi tidak memadai ketika konteks sosial, politik, dan kelembagaannya berubah. Di sinilah arti penting putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Putusan ini pada dasarnya membuka arah baru tata kelola demokrasi Indonesia dengan memisahkan Pemilu Nasional—Presiden, DPR, dan DPD—dari Pemilu Daerah yang mencakup kepala daerah dan DPRD, dengan jeda sekitar dua sampai dua setengah tahun. Secara teoretis, arah ini penting karena mencoba menjawab problem

yang telah lama muncul: beban penyelenggara, kaburnya isu lokal oleh agenda nasional, dan lemahnya ruang konsolidasi partai dalam menyiapkan kandidat yang berkualitas.

Akan tetapi, evaluasi tidak cukup berhenti pada pertanyaan teknis tentang jadwal. Masa depan demokrasi Indonesia ditentukan oleh kemampuan kita membedakan antara **demokrasi elektoral** dan **demokrasi substantif**. Demokrasi elektoral berkaitan dengan prosedur: ada pemilu, ada partai, ada peserta, ada kampanye, ada penghitungan suara. Demokrasi substantif bergerak lebih jauh: apakah pilihan politik warga sungguh-sungguh bermakna, apakah wakil rakyat benar-benar mewakili, apakah kepala daerah dapat dipilih dalam kontestasi yang terbuka dan adil, apakah partai menghasilkan kader, dan apakah kekuasaan pasca pemilu tetap dapat diawasi. Pemilu Serentak 2024 membuktikan bahwa prosedur demokrasi Indonesia cukup kokoh. Tetapi ia juga sekaligus memperlihatkan sejumlah gejala yang menuntut koreksi mendalam: kelelahan pemilih, tumpang tindih tahapan, problem representasi lokal, beban penyelenggara, konflik hasil di sejumlah daerah, dan tantangan baru berupa disinformasi digital. Karena itu, pembicaraan tentang masa depan demokrasi Indonesia harus bergerak dari "apakah pemilu berjalan" ke "apakah pemilu menghasilkan kualitas demokrasi yang lebih baik." ([Bawaslu](#))

I. Pemilu Serentak 2024: apa yang berhasil dan apa yang mengkhawatirkan

Jika kita menilai Pemilu Serentak 2024 secara seimbang, maka harus diakui bahwa ada capaian penting yang tidak boleh diremehkan. Pertama, dari sisi legitimasi prosedural, Indonesia tetap mampu menyelenggarakan pemilu nasional secara luas, kompleks, dan kompetitif dengan partisipasi yang tinggi. Angka partisipasi di atas 81 persen menandakan bahwa pemilu nasional masih dipandang masyarakat sebagai arena utama penentuan arah negara. Ini penting karena dalam banyak demokrasi, penurunan partisipasi sering menjadi

gejala awal delegitimasi politik formal. Indonesia belum berada di titik itu. Warga masih melihat pemilu sebagai medium penting penyaluran kehendak politik. ([Antara News](#))

Kedua, proses demokrasi Indonesia menunjukkan kapasitas institusional yang tidak kecil. KPU, Bawaslu, DKPP, aparat keamanan, dan pemerintah daerah berhasil menjaga agar pemilu tetap dapat berlangsung di negara yang sangat besar dan beragam. Walaupun problem tetap ada, tidak dapat disangkal bahwa daya tahan lembaga penyelenggara pemilu Indonesia relatif kuat. Bahkan ketika Bawaslu menyampaikan evaluasi Pemilihan 2024 ke Komisi II DPR pada Februari 2025, cakupan evaluasinya menunjukkan luasnya medan kerja demokrasi kita: pencegahan, pengawasan tahapan, penanganan pelanggaran, sengketa proses, realisasi anggaran, sumber daya manusia, sampai sengketa hasil. Ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia tidak lagi sekadar mengandalkan semangat politik, tetapi telah menjadi ekosistem kelembagaan yang kompleks. ([Bawaslu](#))

Namun keberhasilan itu harus dibaca bersama sejumlah tanda peringatan. Partisipasi Pilkada 2024 yang turun ke kisaran 68 persen adalah alarm paling nyata. Penurunan ini tidak boleh dipandang semata-mata sebagai masalah teknis sosialisasi pemilih. Pusat Penelitian DPR mencatat bahwa salah satu faktor yang ikut menjelaskan rendahnya partisipasi adalah kedekatan jadwal pilkada dengan pemilu nasional, di samping adanya ketidakcocokan antara kandidat yang diusung partai dengan preferensi pemilih. Dengan kata lain, problemnya bukan hanya "masyarakat kurang diajak datang ke TPS," tetapi juga "masyarakat tidak cukup menemukan alasan substantif untuk merasa bahwa pilkada benar-benar menawarkan pilihan yang berarti." Ini adalah kritik serius terhadap kualitas representasi, bukan sekadar partisipasi. (pusaka.dpr.go.id)

Kekhawatiran lain adalah berlanjutnya problem sengketa dan legitimasi hasil di sejumlah wilayah. Pusat Penelitian DPR mencatat adanya peningkatan pemungutan suara ulang dalam Pilkada 2024, dengan KPU

menindaklanjuti PSU di 24 daerah dan menyebut adanya kenaikan 25 persen. Pada saat yang sama, artikel evaluatif DPR tentang konflik pemilu dan pilkada di Puncak Jaya, Papua Tengah, menunjukkan bahwa di beberapa daerah, persoalan demokrasi tidak berhenti pada prosedur pemungutan dan penghitungan, tetapi menyentuh isu yang lebih dalam seperti legitimasi sistem, penerimaan terhadap putusan MK, dan ketegangan antara mekanisme lokal dengan standar hukum nasional. Itu berarti demokrasi Indonesia masih menghadapi problem diferensiasi wilayah: sistem yang tampak stabil secara nasional belum tentu stabil secara lokal. (pusaka.dpr.go.id)

Lebih jauh lagi, pemilu digital memperkenalkan tantangan yang sama sekali tidak kecil. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja pada Oktober 2025 menegaskan bahwa digitalisasi di satu sisi membawa efisiensi dan transparansi, tetapi di sisi lain melahirkan kerentanan siber, disinformasi, dan kesenjangan literasi digital. Pernyataan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa masa depan demokrasi Indonesia tidak bisa lagi dianalisis dengan kaca mata lama yang hanya berpusat pada kampanye fisik, logistik, dan pelanggaran konvensional. Ruang digital kini menjadi arena baru pembentukan opini, penyebaran manipulasi informasi, mobilisasi dukungan, sekaligus penggerusan integritas pemilu. Demokrasi pasca pemilu serentak harus, karena itu, dipikirkan sebagai demokrasi yang hidup di dua dunia sekaligus: dunia institusi formal dan dunia algoritma. ([Bawaslu](https://www.bawaslu.go.id))

II. Mengapa desain pemilu serentak perlu dikoreksi

Evaluasi atas pemilu serentak pada akhirnya membawa kita ke pertanyaan desain kelembagaan. Mengapa sistem yang dimaksudkan untuk efisiensi justru menghasilkan kelelahan demokratis? Mengapa pemilu nasional tampak lebih hidup daripada pilkada yang datang beberapa bulan kemudian? Mengapa isu lokal cenderung tenggelam dalam gemuruh agenda nasional? Dan mengapa beban penyelenggara masih menjadi tema berulang sejak Pemilu 2019 sampai 2024?

Jawabannya terletak pada sifat dasar keserentakan itu sendiri. Desain pemilu serentak lima kotak telah lama dikritik karena memusatkan terlalu banyak fungsi politik pada satu momentum. Jurnal *Politica DPR* sejak 2021 sudah mengingatkan pentingnya mempertimbangkan pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal, antara lain karena faktor pola kekuasaan, partisipasi masyarakat, kehidupan partai, hubungan pusat-daerah, dan kesiapan penyelenggara. Artikel tersebut juga secara eksplisit mengingatkan pengalaman 2019 ketika beban kerja penyelenggara sangat berat dan menjadi catatan agar tidak terulang. Pandangan semacam ini kemudian mendapat pembenaran lebih kuat setelah pengalaman 2024 dan akhirnya menemukan jalur yuridis dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Secara substantif, MK menilai pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah dapat menjawab persoalan pelembagaan partai, rasionalitas pemilih, dan keterukuran tahapan. Dalam pertimbangan yang dapat dibaca dari putusan itu, jeda sekitar dua tahun antara pemilu nasional dan daerah dinilai memberi waktu bagi partai untuk berkonsolidasi, memungkinkan pemilih menilai hasil pemilu sebelumnya dengan lebih rasional, dan membuat beban penyelenggara lebih seimbang. Putusan itu juga memuat skema transisi: Pemilu Nasional 2029 untuk Presiden, DPR, dan DPD; lalu Pemilu Daerah 2031 untuk kepala daerah dan DPRD. Walaupun sampai Agustus 2025 MK sendiri menyatakan bahwa putusan ini belum ditindaklanjuti atau dinormakan oleh pembentuk undang-undang, arah konseptualnya sudah sangat jelas: demokrasi Indonesia membutuhkan diferensiasi arena politik nasional dan lokal.

Mengapa pemisahan ini penting secara demokratis? Pertama, karena isu nasional dan isu lokal memang tidak identik. Dalam pemilu nasional, pemilih cenderung menimbang kepemimpinan nasional, stabilitas ekonomi makro, arah kebijakan luar negeri, pertahanan, dan figur presiden. Dalam pemilu daerah, yang lebih relevan justru urusan pelayanan publik, tata ruang, transportasi, kesehatan lokal, kualitas

sekolah, air bersih, sampah, banjir, tata kelola birokrasi, dan kapasitas kepala daerah. Bila kedua arena ini terlalu berhimpitan dalam satu musim politik yang panjang, isu nasional cenderung menelan isu lokal. Bahkan artikel akademik 2025 tentang implikasi Putusan MK 135 menegaskan bahwa pemilu serentak selama ini mengaburkan fokus pemilih pada isu-isu lokal karena agenda nasional mendominasi ruang publik. Akibatnya, calon-calon daerah dan kandidat legislatif lokal kehilangan ruang untuk memperkenalkan agenda spesifik mereka kepada konstituen. ([JUMS Journal](#))

Kedua, pemisahan penting bagi kesehatan partai politik. Salah satu penyakit kronis demokrasi Indonesia adalah partai yang terlalu berorientasi elektoral jangka pendek dan kurang berfungsi sebagai lembaga kaderisasi. Dalam situasi semua kontestasi datang hampir bersamaan atau bertumpang tindih, partai cenderung bergerak dalam mode darurat: mencari figur, mengamankan koalisi, mengelola logistik, dan mengejar kemenangan instan. Waktu untuk kaderisasi, pengujian calon, pendalaman program, dan konsolidasi ideologis menjadi amat sempit. Putusan MK 135 secara eksplisit memandang bahwa dengan pemisahan dan jeda waktu, partai politik memiliki kesempatan lebih cukup untuk fokus pada pemilu nasional terlebih dahulu, kemudian berkonsolidasi menghadapi pemilu daerah. Ini bukan soal teknis semata, tetapi soal pembentukan partai yang lebih dewasa.

Ketiga, pemisahan pemilu penting bagi logika akuntabilitas. Dalam sistem sekarang, warga sering kesulitan membedakan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban atas apa. Ketika pemilu nasional dan daerah terlalu dekat, evaluasi publik terhadap kinerja pusat dan daerah menjadi kabur. Dengan adanya jeda, pemilih memiliki waktu untuk menilai apakah pemerintahan nasional bekerja baik sebelum kemudian menilai apakah daerah memerlukan arah politik yang sejalan atau justru koreksi. Dalam teori demokrasi, pemilu yang baik bukan hanya pemilu yang menghasilkan pemenang, melainkan pemilu yang membantu

rakyat menghukum atau memberi mandat ulang secara lebih cerdas. Pemisahan siklus nasional dan lokal berpotensi membuat fungsi evaluatif ini lebih tajam.

III. Koreksi yuridis dan institusional: apa yang sudah dimulai, apa yang masih menggantung

Meskipun arah pembaruan kelembagaan mulai terlihat, situasi hukum dan politik Indonesia saat ini masih berada dalam masa transisi yang belum selesai. Ini penting dicatat agar kita tidak terlalu cepat menyimpulkan bahwa desain baru sudah mapan. Sampai Agustus 2025, Mahkamah Konstitusi sendiri menyatakan bahwa pemaknaan baru atas UU Pemilu setelah Putusan MK 135 belum ditindaklanjuti oleh DPR dan pemerintah. Dalam Putusan Nomor 124/PUU-XXIII/2025, MK menolak permohonan lain karena norma baru hasil putusan sebelumnya belum dibentuk menjadi undang-undang. Dengan kata lain, arah koreksi sudah muncul, tetapi legislasi pengikutnya belum selesai. Demokrasi Indonesia, karena itu, sedang berada di antara dua sistem: sistem lama yang masih berlaku secara normatif, dan sistem baru yang sudah memiliki dasar yudisial tetapi belum sepenuhnya dioperasionalkan. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Pada Januari 2026, DPR dan pemerintah memberi dua sinyal penting. Pertama, mereka sepakat tidak ada revisi UU Pilkada pada 2026, dan isu pilkada dipilih DPRD ditegaskan tidak menjadi agenda pembahasan tahun itu. Kedua, mereka menegaskan bahwa yang akan difokuskan adalah pelaksanaan putusan MK yang berkaitan dengan UU Pemilu. Pada saat yang sama, Wakil Ketua DPR menegaskan bahwa pemilihan presiden tetap langsung oleh rakyat dan tidak akan diubah dalam revisi UU Pemilu. Ini berarti ada batas politik yang cukup jelas: jalur demokrasi langsung untuk pemilihan presiden dipertahankan, sementara pembahasan desain baru pemilu akan bergerak terutama melalui revisi UU Pemilu, bukan lewat perubahan mendadak atas UU Pilkada pada 2026. ([Antara News](#))

Sinyal ini penting karena masa depan demokrasi Indonesia akan sangat ditentukan oleh bagaimana revisi UU Pemilu dirancang. Di satu sisi, revisi itu harus menindaklanjuti putusan MK tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah. Di sisi lain, revisi itu tidak boleh menjadi arena transaksi elite yang justru menyempitkan ruang demokrasi. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa revisi hukum pemilu sering menjadi medan tarik-menarik kepentingan partai, terutama terkait ambang batas, pencalonan, dan desain kompetisi. Karena itu, koreksi kelembagaan ke depan harus dijaga agar tidak jatuh menjadi sekadar rekayasa elektoral untuk memudahkan pemain besar. Yang dibutuhkan bukan perubahan demi kenyamanan elite, melainkan perubahan demi kualitas representasi dan akuntabilitas publik. ([JDIH DPR](#))

Dalam konteks itu, putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 juga patut dicatat sebagai koreksi penting terhadap inklusivitas demokrasi lokal. Dalam ikhtisar putusan tersebut, MK menilai bahwa ketentuan yang mensyaratkan partai politik harus memiliki kursi di DPRD untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah membatasi hak konstitusional partai yang telah memperoleh suara sah tetapi tidak memiliki kursi. MK menilai pembatasan semacam itu mengurangi nilai pemilihan kepala daerah secara demokratis dan dapat mengancam proses demokrasi yang sehat. Secara substantif, putusan ini mengarah pada pembukaan ruang kompetisi yang lebih luas, memperkecil dominasi partai mapan, dan berpotensi mengurangi situasi calon tunggal. Ini adalah contoh bahwa koreksi kelembagaan demokrasi Indonesia tidak hanya menyangkut jadwal pemilu, tetapi juga menyangkut akses ke kompetisi.

Dari perspektif masa depan demokrasi, ini sangat penting. Demokrasi yang sehat bukan hanya demokrasi yang rutin memilih, tetapi demokrasi yang memberi kemungkinan kompetisi yang wajar. Bila pintu pencalonan terlalu sempit, pemilu mudah berubah menjadi seremoni legitimasi atas pilihan yang sudah dipersempit dari awal. Karena itu, arah

baru demokrasi Indonesia harus menggabungkan dua hal sekaligus: **penataan waktu kontestasi** dan **perluasan ruang kompetisi**. Tanpa keduanya, pembaruan hukum pemilu akan terasa setengah hati.

IV. Masa depan demokrasi Indonesia: dari demokrasi serentak menuju demokrasi yang lebih terstruktur

Bagi saya, masa depan demokrasi Indonesia pasca pemilu serentak harus dibangun di atas gagasan bahwa kualitas lebih penting daripada simultanitas. Indonesia tidak perlu mempertahankan semua desain lama hanya karena telah terbiasa dengannya. Jika pengalaman 2019 dan 2024 menunjukkan adanya problem berulang, maka demokrasi yang sehat justru harus berani mendesain ulang dirinya. Arah baru itu setidaknya harus meliputi tujuh agenda besar.

1. Memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah

Ini adalah koreksi paling mendasar. Pemilu nasional dan pemilu daerah harus dipisahkan bukan sekadar karena alasan teknis, tetapi karena keduanya memang bekerja dalam logika demokratis yang berbeda. Pemilu nasional bertujuan membentuk kepemimpinan dan representasi tingkat negara; pemilu daerah bertujuan membentuk kepemimpinan dan representasi yang lebih dekat dengan kebutuhan lokal. Memisahkan keduanya akan membantu penjernihan isu, memperbaiki fokus pemilih, meringankan beban penyelenggara, dan memberi waktu konsolidasi lebih sehat bagi partai. Putusan MK 135 sudah memberi dasar normatif ke arah ini. Tugas pembentuk undang-undang adalah menerjemahkannya secara konsisten, bukan menundanya terlalu lama.

2. Menjaga demokrasi langsung, tetapi menurunkan biaya politiknya

Pernyataan DPR pada Januari 2026 bahwa presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat menunjukkan bahwa demokrasi langsung masih menjadi prinsip yang dipertahankan. Saya melihat ini sebagai keputusan

yang tepat. Legitimasi langsung adalah salah satu fondasi demokrasi Indonesia pasca Reformasi. Namun mempertahankan pemilihan langsung tidak berarti mempertahankan seluruh beban dan biaya politik yang menyertainya. Masa depan demokrasi Indonesia harus mencari cara agar pemilihan langsung tetap terbuka, tetapi tidak terlalu mahal, tidak terlalu transaksional, dan tidak terlalu memaksa calon untuk bergantung pada jejaring pembiayaan yang gelap. Di titik ini, reformasi pendanaan kampanye, transparansi donasi, audit yang lebih efektif, dan pengawasan belanja kampanye menjadi agenda yang tak bisa ditunda. Pernyataan bahwa presiden tetap dipilih langsung perlu dibaca bukan sebagai akhir debat, tetapi sebagai awal pembenahan yang lebih serius agar demokrasi langsung tidak menjadi demokrasi yang mahal. ([Antara News](#))

3. Mengembalikan fokus lokal ke demokrasi lokal

Salah satu kerusakan paling besar dari desain pemilu yang terlalu terkonsentrasi adalah kaburnya ruang publik lokal. Dalam demokrasi yang baik, warga daerah harus memilih kepala daerah dan DPRD berdasarkan persoalan daerah: tata ruang, pelayanan dasar, kualitas birokrasi, lingkungan hidup, infrastruktur, ekonomi lokal, dan kesejahteraan komunitas. Tetapi ketika agenda nasional terlalu dominan, kepala daerah sering dipilih berdasarkan efek ekor jas nasional, bukan karena kekuatan program lokal. Artikel akademik 2025 tentang Putusan MK 135 menunjukkan bahwa selama ini agenda nasional mendominasi diskursus publik sehingga kandidat lokal kehilangan ruang presentasi atas isu konstituen yang spesifik. Jika Indonesia ingin memperkuat kualitas otonomi daerah, maka demokrasi lokal harus dikembalikan menjadi demokrasi yang benar-benar lokal dalam substansi, bukan sekadar lokal dalam wilayah TPS. ([JUMS Journal](#))

4. Memperkuat partai politik sebagai lembaga demokrasi, bukan hanya kendaraan pemilu

Banyak masalah demokrasi Indonesia sebenarnya bersumber dari kelemahan partai. Partai terlalu sering hadir sebagai mesin pencalonan, bukan sekolah kader; sebagai broker koalisi, bukan penghubung aspirasi; sebagai alat kompetisi, bukan lembaga pendidikan politik. Pemilu serentak memperburuk gejala ini karena memaksa partai bekerja dalam ritme yang sangat padat dan reaktif. Dengan pemisahan siklus nasional dan lokal, partai sebenarnya diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Tetapi kesempatan itu harus disertai insentif regulatif agar partai tidak kembali pada kebiasaan lama. Masa depan demokrasi Indonesia memerlukan partai yang lebih terbuka dalam rekrutmen, lebih konsisten dalam kaderisasi, lebih transparan dalam pendanaan, dan lebih serius menyusun program. Jika tidak, perubahan jadwal pemilu hanya akan memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.

5. Menangani disinformasi sebagai ancaman institusional demokrasi

Demokrasi abad ke-21 tidak lagi dapat dipisahkan dari ruang digital. Karena itu, tantangan disinformasi, manipulasi narasi, serangan siber, dan ketimpangan literasi digital bukan isu tambahan, melainkan isu inti. Ketika Ketua Bawaslu menyebut bahwa pelanggaran di ruang digital dapat muncul dalam hitungan detik dan lintas batas wilayah, pernyataan itu harus dibaca sebagai diagnosis struktural. Demokrasi Indonesia tidak bisa hanya memperkuat pengawasan TPS tetapi lemah mengawasi platform. Masa depan demokrasi kita memerlukan tata kelola yang lebih maju: kolaborasi antara penyelenggara pemilu, platform digital, masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan media untuk membangun ekosistem informasi yang lebih sehat. Tanpa itu, pemilu yang bersih secara logistik dapat tetap tercemar secara kognitif. ([Bawaslu](#))

6. Mengurangi judicialization of politics tanpa mengorbankan keadilan

Salah satu ciri demokrasi Indonesia pasca Reformasi adalah menguatnya peran lembaga yudisial dalam menata politik. Ini terlihat dari besarnya

peran MK dalam mendefinisikan ulang desain pemilu, ambang pencalonan, dan jadwal keserentakan. Dalam batas tertentu, hal ini baik karena memberi koreksi konstitusional terhadap kebuntuan politik. Namun terlalu banyak persoalan pemilu yang berakhir di pengadilan juga menunjukkan lemahnya kemampuan legislatif dan partai menyelesaikan desain demokrasi secara matang di ruang politik. Masa depan demokrasi Indonesia perlu bergerak ke arah di mana legislasi pemilu lebih antisipatif, lebih partisipatif, dan lebih berkualitas sehingga tidak selalu menunggu koreksi yudisial. MK harus tetap kuat, tetapi demokrasi tidak boleh bergantung sepenuhnya pada mahkamah untuk menyempurnakan kelemahan yang seharusnya dapat dibereskan oleh pembuat undang-undang. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

7. Membangun demokrasi yang tidak hanya nasional, tetapi juga teritorial dan sosial

Masa depan demokrasi Indonesia tidak cukup diukur dari Jakarta. Konflik, PSU, dan problem legitimasi di sejumlah daerah menunjukkan bahwa kualitas demokrasi masih sangat tidak merata. Papua, daerah dengan kekhususan sosial-politik, dan wilayah-wilayah dengan kerentanan tinggi memerlukan desain kebijakan yang lebih peka. Pusat Penelitian DPR bahkan menggarisbawahi perlunya evaluasi komprehensif terhadap kebijakan sistem pemilu di Papua, khususnya wilayah yang masih menggunakan sistem noken, karena konflik hasil dan penolakan atas putusan lembaga peradilan menunjukkan bahwa legitimasi demokrasi di sana tidak dapat hanya dipahami dengan kerangka prosedural nasional. Artinya, masa depan demokrasi Indonesia harus bersifat **bertingkat**: satu konstitusi, satu kerangka umum, tetapi dengan sensitivitas yang lebih tinggi terhadap keragaman wilayah dan kondisi sosial. (pusaka.dpr.go.id)

V. Arah baru demokrasi Indonesia: dari prosedur ke kualitas

Setelah semua evaluasi itu, pertanyaan paling penting adalah: ke mana arah baru demokrasi Indonesia seharusnya bergerak?

Menurut saya, arah baru itu harus berpijak pada lima prinsip.

Pertama, demokrasi harus lebih sederhana bagi pemilih, tetapi lebih cerdas bagi institusi. Warga tidak boleh dibebani dengan sistem yang terlalu kompleks hanya demi kepentingan desain yang terlihat efisien dari perspektif negara. Bila pemisahan pemilu nasional dan lokal membuat pemilih lebih fokus dan penyelenggara lebih siap, maka itu adalah penyederhanaan yang sehat. Demokrasi bukan perlombaan siapa paling banyak menumpuk agenda dalam satu tahun politik. Demokrasi adalah seni membangun pilihan publik yang masuk akal dan bermakna.

Kedua, demokrasi harus lebih terbuka dalam kompetisi, tetapi lebih tegas dalam integritas. Putusan MK tentang akses pencalonan kepala daerah menunjukkan pentingnya memperluas kompetisi. Namun perluasan kompetisi harus diiringi penegakan integritas yang lebih kuat: audit dana kampanye, penindakan pelanggaran, pengawasan konflik kepentingan, dan perlindungan terhadap netralitas aparat. Kompetisi yang terbuka tanpa integritas hanya akan melahirkan pasar politik yang lebih ramai tetapi tidak lebih sehat.

Ketiga, demokrasi harus memperkuat hubungan antara suara dan kebijakan. Salah satu penyebab apatisme adalah ketika warga merasa pemilu tidak mengubah kualitas kebijakan publik. Karena itu, masa depan demokrasi Indonesia harus ditopang oleh institusi representasi yang bekerja lebih baik setelah pemilu selesai: DPR yang lebih substantif, DPRD yang lebih berbasis isu lokal, kepala daerah yang lebih akuntabel, dan mekanisme partisipasi warga yang tidak berhenti pada hari pencoblosan. Pemilu yang baik harus menumbuhkan pemerintahan yang lebih bertanggung jawab, bukan sekadar pemerintahan yang lebih sah.

Keempat, demokrasi harus membangun kewargaan digital yang lebih matang. Di era disinformasi, masa depan pemilu tidak hanya

tergantung pada undang-undang, tetapi juga pada kualitas publik. Pendidikan kewargaan, literasi media, kemampuan verifikasi informasi, dan budaya debat yang rasional adalah infrastruktur demokrasi yang sama pentingnya dengan kotak suara. Tanpa kewargaan digital yang matang, demokrasi akan selalu rentan dibajak oleh mobilisasi emosi dan manipulasi persepsi. ([Bawaslu](#))

Kelima, demokrasi harus membedakan antara stabilitas dan kematangan. Banyak negara dapat tampak stabil secara elektoral, tetapi belum tentu matang secara demokratis. Kematangan demokrasi terlihat ketika sistem sanggup belajar dari kelemahannya sendiri. Dalam konteks Indonesia, keberanian untuk mengevaluasi pemilu serentak, menindaklanjuti putusan MK, mengoreksi ambang pencalonan, dan merancang ulang hubungan antara pemilu nasional dan lokal justru merupakan tanda kematangan itu. Demokrasi yang takut dikoreksi adalah demokrasi yang sedang menua; demokrasi yang berani menata ulang dirinya adalah demokrasi yang sedang bertumbuh. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

VI. Penutup: demokrasi Indonesia harus masuk babak baru

Masa depan demokrasi Indonesia pasca Pemilu Serentak 2024 tidak boleh ditentukan oleh nostalgia terhadap desain lama ataupun ketakutan terhadap perubahan. Pengalaman 2024 telah memberi pelajaran yang sangat jelas. Pemilu nasional tetap memiliki legitimasi publik yang kuat, tetapi pilkada di tahun yang sama memperlihatkan penurunan partisipasi yang signifikan. Penyelenggara tetap menunjukkan kapasitas, tetapi beban kelembagaan dan tantangan pengawasan tetap besar. Ruang digital memperluas partisipasi informasi, tetapi sekaligus memperbesar risiko disinformasi. Sistem hukum memberi koreksi melalui putusan MK, tetapi legislasi pengikutnya masih tertinggal. Semua ini menunjukkan satu hal: demokrasi Indonesia tidak sedang runtuh, tetapi sedang menuntut desain baru. ([Antara News](#))

Saya memandang arah baru itu semestinya bertumpu pada tiga keputusan besar. Pertama, memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah mulai 2029/2031 sebagaimana diarahkan oleh Putusan MK, dengan pengaturan transisi yang jernih dan adil. Kedua, mempertahankan prinsip demokrasi langsung, tetapi membenahi biaya politik, pendanaan kampanye, dan integritas kontestasi. Ketiga, memperlakukan demokrasi bukan hanya sebagai rutinitas pemungutan suara, melainkan sebagai sistem representasi, akuntabilitas, dan pendidikan kewargaan yang utuh. Bila tiga keputusan ini diambil dengan konsisten, Indonesia bukan hanya akan menyelamatkan demokrasi elektoralnya, tetapi juga berpeluang mendewasakan demokrasinya secara substantif.

Pada akhirnya, masa depan demokrasi Indonesia bukan terletak pada seberapa sering rakyat dipanggil ke TPS, melainkan pada seberapa bermakna suara mereka setelah dihitung. Pemilu yang baik bukan hanya pemilu yang selesai, tetapi pemilu yang memperbaiki republik. Karena itu, evaluasi pasca pemilu serentak harus dipandang bukan sebagai kritik terhadap demokrasi, melainkan sebagai bentuk tertinggi kesetiaan pada demokrasi. Republik ini tidak membutuhkan pemilu yang semakin padat tetapi semakin melelahkan; republik ini membutuhkan demokrasi yang lebih jernih, lebih adil, lebih rasional, dan lebih mampu menghubungkan suara rakyat dengan kualitas pemerintahan. Di titik itulah arah baru demokrasi Indonesia seharusnya dimulai.

MASA DEPAN DEMOKRASI INDONESIA PASCA PEMILU SERENTAK: EVALUASI, KOREKSI, DAN ARAH BARU

Makalah Akademik

Abstrak

Makalah ini membahas masa depan demokrasi Indonesia setelah pengalaman Pemilu Serentak 2024 dengan menempatkan evaluasi kelembagaan, koreksi konstitusional, dan agenda reformasi sebagai fokus utama. Argumen pokok tulisan ini adalah bahwa demokrasi Indonesia tidak sedang runtuh, tetapi sedang memasuki fase penataan ulang. Pemilu 2024 menunjukkan bahwa legitimasi prosedural demokrasi Indonesia masih kuat, tercermin dari partisipasi pemilih Pemilu 2024 yang berada di atas 81 persen. Namun, penurunan partisipasi dalam Pilkada 2024 ke sekitar 68 persen, meningkatnya kebutuhan evaluasi atas beban penyelenggara, serta menguatnya tantangan disinformasi digital menunjukkan bahwa desain pemilu serentak yang terlalu padat memerlukan koreksi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah mulai 2029 memberi arah baru bagi demokrasi Indonesia. Di sisi lain, revisi kelembagaan belum sepenuhnya selesai karena hingga 2025 putusan tersebut belum dinormakan lebih lanjut oleh pembentuk undang-undang, sementara pada Januari 2026 DPR dan pemerintah menyatakan fokus pada revisi UU Pemilu serta menegaskan bahwa presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat dan tidak ada revisi UU Pilkada pada 2026. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis analisis dokumen resmi, putusan pengadilan, dan laporan kelembagaan. Kesimpulan utama makalah ini ialah bahwa masa depan demokrasi Indonesia menuntut pergeseran dari demokrasi yang menumpuk terlalu banyak kontestasi dalam satu siklus menuju demokrasi yang lebih

terstruktur, lebih fokus secara teritorial, lebih sehat bagi pelebagaan partai, dan lebih siap menghadapi tantangan digital. Reformasi demokrasi ke depan harus diarahkan pada pemisahan pemilu nasional dan lokal, penguatan integritas dan pendanaan politik, perluasan kompetisi elektoral, serta peningkatan kualitas kewargaan digital. ([Antara News](#))

Kata kunci: demokrasi Indonesia, pemilu serentak, Pilkada, Mahkamah Konstitusi, revisi UU Pemilu, partisipasi memilih

Abstract

This paper examines the future of Indonesian democracy after the 2024 simultaneous electoral cycle by focusing on institutional evaluation, constitutional correction, and reform agendas. Its central argument is that Indonesian democracy is not collapsing, but rather entering a phase of redesign. The 2024 general election showed that Indonesia's procedural democratic legitimacy remains strong, reflected in voter turnout above 81 percent. However, the decline of turnout in the 2024 regional elections to around 68 percent, the recurring concerns over administrative burden, and the growing challenge of digital disinformation indicate that the current simultaneous election design requires correction. Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XXII/2024, which separates national elections from regional elections beginning in 2029, provides a new direction for Indonesia's democratic architecture. Yet institutional reform remains incomplete because, as of 2025, the ruling had not been fully translated into legislation, while in January 2026 the House of Representatives and the government stated that the focus would be on revising the Election Law, confirmed that the president would continue to be elected directly by the people, and agreed that there would be no revision of the Regional Election Law in 2026. Using a qualitative-descriptive approach based on official documents, court rulings, and institutional reports, this paper concludes that Indonesia's democratic future requires a shift from an over-

concentrated electoral cycle toward a more structured model: one that is more territorially focused, healthier for party institutionalization, and better prepared for digital-era threats. Future democratic reform should therefore prioritize separating national and local elections, strengthening integrity and political finance oversight, widening electoral competition, and improving digital citizenship. ([Antara News](#))

1. Pendahuluan

Demokrasi Indonesia pasca Pemilu Serentak 2024 berada pada titik refleksi yang sangat penting. Selama dua dekade terakhir, Indonesia berhasil meneguhkan diri sebagai salah satu demokrasi elektoral terbesar di dunia, dengan pemilu yang reguler, kompetitif, dan relatif damai. Namun keberhasilan prosedural itu tidak otomatis menjawab pertanyaan yang lebih dalam: apakah desain pemilu yang berlaku sekarang masih menjadi sarana terbaik untuk memperkuat representasi, akuntabilitas, dan kualitas pemerintahan. Pertanyaan ini menjadi mendesak karena pengalaman 2024 memperlihatkan dua wajah demokrasi Indonesia sekaligus: di satu sisi, partisipasi Pemilu 2024 berada di atas 81 persen; di sisi lain, partisipasi Pilkada 2024 turun ke sekitar 68 persen. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa antusiasme terhadap demokrasi nasional tidak otomatis diterjemahkan menjadi energi yang sama pada demokrasi lokal. ([Antara News](#))

Dalam konteks tersebut, masa depan demokrasi Indonesia tidak lagi cukup dibahas dalam kerangka “pemilu berjalan atau tidak berjalan.” Persoalannya kini adalah kualitas desain demokrasi itu sendiri. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 telah membuka arah baru dengan memisahkan pemilu nasional—presiden, DPR, dan DPD—dari pemilu daerah—kepala daerah dan DPRD—mulai 2029. Namun arah tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam legislasi, karena MK pada 2025 menegaskan bahwa ketentuan hasil Putusan 135 belum ditindaklanjuti atau belum dinormakan oleh pembentuk undang-undang. Pada Januari 2026, DPR dan pemerintah lalu menyatakan bahwa

fokus mereka adalah revisi UU Pemilu, bukan revisi UU Pilkada, serta menegaskan bahwa presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat. Dengan demikian, demokrasi Indonesia kini berada dalam masa transisi antara desain lama dan desain baru. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Makalah ini berangkat dari tesis bahwa masa depan demokrasi Indonesia menuntut pergeseran dari logika “keserentakan maksimal” menuju “keteraturan demokratis yang lebih rasional.” Demokrasi tidak boleh dibebani oleh desain yang terlalu padat sehingga mengaburkan isu lokal, memperberat kerja penyelenggara, dan mendorong partai bergerak hanya dalam mode elektoral jangka pendek. Karena itu, reformasi ke depan harus dibangun di atas evaluasi yang jujur terhadap pemilu serentak, koreksi kelembagaan yang konsisten, dan arah baru yang memperkuat demokrasi secara substantif, bukan hanya prosedural. ([Bawaslu](#))

2. Rumusan Masalah

Makalah ini disusun berdasarkan empat pertanyaan pokok.

Pertama, apa capaian dan kelemahan utama Pemilu Serentak 2024 bagi demokrasi Indonesia?

Kedua, mengapa desain pemilu serentak perlu dikoreksi setelah pengalaman 2024?

Ketiga, bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dan arah legislasi terbaru membentuk masa depan demokrasi Indonesia?

Keempat, agenda reformasi apa yang paling penting untuk membangun demokrasi Indonesia pasca pemilu serentak?

3. Tujuan Penulisan

Tujuan makalah ini adalah menjelaskan dinamika demokrasi Indonesia pasca Pemilu Serentak 2024, mengevaluasi kebutuhan koreksi kelembagaan, dan menawarkan arah baru reformasi demokrasi. Secara khusus, tulisan ini ingin menunjukkan bahwa masalah utama demokrasi Indonesia saat ini bukan absennya pemilu, melainkan desain

kelembagaan yang perlu ditata ulang agar pemilu nasional dan demokrasi lokal sama-sama memperoleh ruang yang sehat. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

4. Metode Penulisan

Makalah ini menggunakan pendekatan **kualitatif-deskriptif** dengan metode studi dokumen. Sumber utama terdiri atas putusan Mahkamah Konstitusi, informasi resmi MK tentang tindak lanjut putusan, publikasi KPU dan laporan media mengenai partisipasi pemilih, keterangan DPR dan pemerintah mengenai revisi UU Pemilu dan UU Pilkada, serta evaluasi Bawaslu terkait Pemilihan 2024 dan tantangan pengawasan digital. Pendekatan ini dipilih karena tujuan tulisan bukan membuat estimasi statistik baru, melainkan membaca makna kelembagaan dan politik dari perkembangan demokrasi Indonesia mutakhir. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

5. Kerangka Konseptual

5.1 Demokrasi elektoral dan demokrasi substantif

Demokrasi elektoral menekankan prosedur: pemungutan suara, kompetisi antarpeserta, penghitungan hasil, dan legitimasi formal pemerintahan. Demokrasi substantif bergerak lebih jauh: apakah sistem tersebut menghasilkan representasi yang bermakna, kompetisi yang adil, dan pemerintahan yang akuntabel. Dalam konteks Indonesia, keberhasilan prosedural Pemilu 2024 tidak serta-merta meniadakan kebutuhan koreksi substantif. Perbedaan partisipasi antara Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 justru menunjukkan bahwa kualitas demokrasi tidak cukup dinilai dari satu indikator nasional semata. ([Antara News](#))

5.2 Keserentakan pemilu dan beban kelembagaan

Keserentakan pemilu awalnya dimaksudkan untuk efisiensi politik dan administrasi. Namun dalam praktik Indonesia, keserentakan juga menghasilkan beban penyelenggaraan yang sangat tinggi, penumpukan

agenda politik, dan kaburnya batas antara diskursus nasional dan lokal. Evaluasi Bawaslu terhadap Pemilihan 2024 menunjukkan bahwa pengawasan tahapan, penanganan pelanggaran, sengketa proses, hingga sengketa hasil masih menjadi pekerjaan besar. Fakta ini memperlihatkan bahwa desain keserentakan perlu ditimbang tidak hanya dari sisi efisiensi, tetapi juga dari sisi kapasitas kelembagaan dan kualitas partisipasi publik. ([Bawaslu](#))

5.3 Koreksi konstitusional sebagai pembelajaran demokrasi

Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan Nomor 60/PUU-XXII/2024 menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia sedang belajar melalui koreksi konstitusional. Putusan 135 menata ulang hubungan antara pemilu nasional dan lokal, sedangkan Putusan 60 memperluas ruang pencalonan kepala daerah dengan membuka peluang bagi partai yang tidak memiliki kursi DPRD tetapi memenuhi syarat perolehan suara sah. Dua putusan ini memperlihatkan bahwa reformasi demokrasi Indonesia bergerak pada dua jalur sekaligus: penataan waktu kontestasi dan perluasan kompetisi elektoral. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

6. Pembahasan

6.1 Capaian Pemilu 2024: legitimasi prosedural masih kuat

Pemilu 2024 menunjukkan bahwa demokrasi prosedural Indonesia masih memiliki daya tahan yang tinggi. KPU mencatat tingkat partisipasi Pemilu 2024 di atas 81 persen, melampaui target RPJMN 2020–2024 sebesar 79,5 persen. Angka ini penting karena menandakan bahwa warga negara masih menganggap pemilu nasional sebagai mekanisme utama untuk memengaruhi arah negara. Dalam konteks banyak demokrasi yang justru menghadapi penurunan partisipasi, capaian Indonesia ini menunjukkan bahwa legitimasi prosedural pemilu nasional tetap kuat. ([Antara News](#))

Selain itu, penyelenggaraan Pemilu 2024 menunjukkan kapasitas institusional yang besar. KPU, Bawaslu, dan lembaga terkait tetap

mampu menjalankan tahapan dalam sistem yang sangat kompleks. Evaluasi Bawaslu pada Februari 2025 pun menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mencakup tahapan, produk hukum, pelanggaran, sengketa proses, realisasi anggaran, sumber daya manusia, dan sengketa hasil. Ini menandakan bahwa demokrasi Indonesia telah berkembang menjadi ekosistem kelembagaan yang cukup matang secara administratif. ([Bawaslu](#))

6.2 Kelemahan utama: kelelahan demokratis dan kaburnya ruang lokal

Akan tetapi, capaian itu harus dibaca bersama gejala yang mengkhawatirkan. KPU menyebut rata-rata partisipasi pemilih Pilkada 2024 hanya sekitar 68 persen. Turunnya partisipasi lokal setelah pemilu nasional menunjukkan adanya masalah desain. Pilkada yang berlangsung dalam tahun politik yang sama dengan pemilu nasional cenderung tenggelam dalam perhatian publik yang sebelumnya sudah tersedot oleh pilpres dan pileg. Artinya, demokrasi lokal datang ketika energi publik sudah menurun. ([Antara News](#))

Penurunan partisipasi itu tidak dapat dijelaskan hanya oleh kurangnya sosialisasi. Ia juga berkaitan dengan kualitas kompetisi dan representasi. Dalam sejumlah evaluasi publik, rendahnya partisipasi dikaitkan dengan kurang sesuainya kandidat dengan preferensi pemilih, terbatasnya sorotan terhadap pilkada dibanding pemilu nasional, dan situasi ketika warga tidak merasa pilihan lokal cukup bermakna. Dengan kata lain, kelelahan demokratis bertemu dengan problem kualitas kompetisi. Ini membuat demokrasi lokal rawan dipersepsi sebagai kontestasi sekunder, padahal justru di situlah kebijakan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari warga diputuskan. ([Antara News](#))

6.3 Sengketa, PSU, dan ketimpangan kualitas demokrasi antardaerah

Evaluasi demokrasi Indonesia juga harus memperhitungkan ketimpangan territorial. Informasi DPR dan berbagai laporan kelembagaan menunjukkan bahwa sengketa hasil dan pemungutan suara ulang masih menjadi bagian penting dari pasca-Pilkada 2024. Di beberapa wilayah, konflik tidak berhenti pada perbedaan perolehan suara, tetapi menyentuh isu legitimasi, penerimaan terhadap putusan lembaga peradilan, dan kerentanan keamanan. Artinya, kualitas demokrasi Indonesia sangat tidak merata: stabil di banyak wilayah, tetapi tetap rapuh di sebagian daerah tertentu. ([DPR RI](#))

Ketimpangan ini penting bagi masa depan demokrasi Indonesia. Reformasi pemilu nasional tidak akan cukup bila tidak disertai perhatian terhadap konteks lokal yang lebih rentan. Demokrasi Indonesia tidak hanya membutuhkan desain umum yang baik, tetapi juga strategi diferensial untuk wilayah yang menghadapi tantangan legitimasi, konflik sosial, atau mekanisme pemilihan yang khas. Tanpa itu, demokrasi akan tampak sehat secara nasional namun tetap menyisakan titik-titik krisis di level lokal. ([DPR RI](#))

6.4 Putusan MK 135/PUU-XXII/2024: arah baru tata kelola demokrasi

Koreksi paling penting terhadap pemilu serentak datang dari Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. MK memutuskan bahwa mulai 2029, pemilu yang konstitusional adalah pemilu nasional—presiden, DPR, dan DPD—yang dipisahkan dari pemilu daerah—kepala daerah dan DPRD. Dalam narasi resminya, MK menyebut model ini sebagai pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah/Lokal. Arah ini penting karena secara eksplisit mengakui bahwa logika kompetisi nasional dan logika demokrasi lokal tidak seharusnya ditumpuk dalam satu siklus yang terlalu padat. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Secara demokratis, pemisahan ini memberi tiga keuntungan. Pertama, ia menjernihkan ruang isu: pilpres dan pileg nasional tidak lagi menelan

perdebatan lokal. Kedua, ia memberi waktu kepada partai untuk berkonsolidasi antara satu siklus dan siklus berikutnya. Ketiga, ia meringankan beban penyelenggara dan membuka peluang evaluasi publik yang lebih rasional. Karena itu, pemisahan pemilu bukan semata perubahan jadwal, tetapi perubahan filsafat kelembagaan: demokrasi Indonesia diarahkan untuk lebih fokus, tidak terlalu bertumpuk, dan lebih sehat bagi pelembagaan politik. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

6.5 Problem transisi: putusan sudah ada, legislasi belum selesai

Namun reformasi ini belum selesai. MK pada Agustus 2025 menegaskan bahwa pemaknaan baru atas UU Pemilu pasca Putusan 135 belum ditindaklanjuti oleh DPR dan pemerintah. Ini berarti Indonesia berada pada masa transisi normatif: arah baru sudah ada secara konstitusional, tetapi instrumen hukum operasionalnya belum rampung. Dalam praktik demokrasi, masa transisi semacam ini berbahaya bila terlalu lama, karena dapat memicu ketidakpastian desain menuju 2029. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Pada Januari 2026, DPR dan pemerintah memberi sinyal bahwa revisi yang akan didorong adalah revisi UU Pemilu, bukan revisi UU Pilkada. Dalam forum yang sama, mereka juga menegaskan bahwa tidak ada agenda mengubah mekanisme pemilihan presiden dari pemilihan langsung oleh rakyat. Ini penting karena menunjukkan dua hal: pertama, konsensus terhadap demokrasi langsung di tingkat nasional masih kuat; kedua, fokus reformasi ada pada penataan rezim pemilu, terutama untuk menindaklanjuti putusan MK. Namun tantangan utamanya tetap sama: memastikan bahwa revisi UU Pemilu sungguh diarahkan untuk memperbaiki kualitas demokrasi, bukan sekadar menyesuaikan kepentingan elite. ([Antara News](#))

6.6 Perluasan kompetisi: makna Putusan MK 60/PUU-XXII/2024

Arah baru demokrasi Indonesia juga tidak cukup hanya dengan memisahkan pemilu nasional dan lokal. Kompetisi juga harus diperluas.

Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 membuka peluang bagi partai yang tidak memiliki kursi di DPRD tetapi memenuhi syarat perolehan suara sah untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah. Putusan ini penting karena membatasi kecenderungan penyempitan akses pencalonan yang selama ini cenderung menguntungkan partai mapan. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Dari perspektif demokrasi substantif, putusan tersebut berarti bahwa pemilu lokal harus menjadi arena kompetisi yang lebih inklusif. Bila pintu pencalonan terlalu sempit, maka pemilih sebenarnya hanya diberi pilihan yang sudah disaring sangat ketat oleh elite partai. Putusan MK 60 bergerak ke arah sebaliknya: memperbesar kemungkinan adanya alternatif, memperkecil dominasi oligopolistik dalam pencalonan, dan berpotensi mengurangi kasus calon tunggal. Dengan demikian, masa depan demokrasi Indonesia menuntut penataan jadwal sekaligus pembukaan kompetisi. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

6.7 Tantangan digital: disinformasi sebagai ancaman struktural

Satu dimensi yang semakin menentukan masa depan demokrasi Indonesia adalah ruang digital. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja pada Oktober 2025 menegaskan bahwa digitalisasi membawa efisiensi dan transparansi, tetapi sekaligus menghadirkan kerentanan siber, disinformasi, dan kesenjangan literasi digital. Bahkan Bawaslu menilai pelanggaran di ruang maya dapat berlangsung sangat cepat dan lintas batas. Dalam konteks ini, demokrasi Indonesia tidak cukup lagi hanya memperkuat pengawasan TPS, logistik, dan rekapitulasi; ia juga harus memperkuat kapasitas menghadapi manipulasi opini dan penyalahgunaan teknologi. ([Bawaslu](#))

Karena itu, reformasi demokrasi pasca pemilu serentak harus memasukkan dimensi kewargaan digital. Ini mencakup pendidikan literasi media, kerja sama dengan platform digital, peningkatan kapasitas forensik siber bagi penyelenggara, dan kerangka hukum yang lebih

adaptif terhadap ancaman baru seperti deepfake, microtargeting manipulatif, dan operasi disinformasi terkoordinasi. Jika tidak, demokrasi Indonesia dapat terlihat bersih secara prosedural, tetapi tercemar secara informasional. ([Bawaslu](#))

7. Arah Baru Reformasi Demokrasi Indonesia

Berdasarkan evaluasi di atas, saya mengusulkan lima arah besar reformasi.

Pertama, **memisahkan secara konsisten pemilu nasional dan pemilu daerah** sesuai arah Putusan MK 135, dengan desain transisi yang jelas menuju 2029 dan sesudahnya. Ini akan membantu penjernihan isu, mengurangi kelelahan demokratis, dan memperkuat demokrasi lokal. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Kedua, **mempertahankan demokrasi langsung sambil menurunkan biaya politiknya**. Pernyataan DPR bahwa presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat adalah langkah yang tepat, tetapi harus diikuti reformasi pendanaan kampanye, audit politik uang, dan transparansi donasi. ([AntaraneWS Ramadhan](#))

Ketiga, **memperluas ruang kompetisi elektoral**, terutama pada tingkat lokal, dengan menjaga implementasi semangat Putusan MK 60 agar pencalonan tidak dikuasai terlalu sempit oleh partai yang sudah mapan. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Keempat, **memperkuat pelembagaan partai politik**. Partai harus diberi insentif untuk menjadi lembaga kaderisasi dan artikulasi program, bukan semata kendaraan musiman. Pemisahan siklus nasional dan lokal seharusnya dipakai untuk memperbaiki kualitas rekrutmen politik. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Kelima, **membangun demokrasi digital yang lebih tangguh**, melalui pengawasan siber, literasi digital, dan kolaborasi antarlembaga. Masa

depan pemilu 2029 akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana Indonesia menyiapkan diri terhadap AI, disinformasi, dan serangan siber. ([Bawaslu](#))

8. Kesimpulan

Makalah ini menunjukkan bahwa masa depan demokrasi Indonesia pasca Pemilu Serentak 2024 tidak terletak pada mempertahankan desain lama tanpa koreksi, tetapi pada keberanian untuk menata ulang kelembagaan demokrasi secara lebih rasional. Pemilu 2024 membuktikan bahwa legitimasi prosedural demokrasi Indonesia masih kuat, tetapi pengalaman Pilkada 2024, sengketa hasil di beberapa daerah, dan tantangan disinformasi digital menunjukkan bahwa kualitas demokrasi memerlukan pembenahan serius. ([Antara News](#))

Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 memberi arah yang sangat penting: pemilu nasional dan pemilu daerah perlu dipisahkan agar demokrasi Indonesia lebih fokus, lebih sehat bagi partai, dan lebih ramah bagi pemilih serta penyelenggara. Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 melengkapi arah itu dengan memperluas ruang kompetisi dalam pencalonan kepala daerah. Sementara itu, posisi DPR dan pemerintah pada Januari 2026 menunjukkan bahwa jalan reformasi terbuka, meskipun belum sepenuhnya selesai. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Dengan demikian, masa depan demokrasi Indonesia seharusnya bergerak dari demokrasi yang terlalu bertumpuk menuju demokrasi yang lebih terstruktur; dari demokrasi yang sekadar prosedural menuju demokrasi yang lebih substantif; dan dari demokrasi yang hanya kuat di TPS menuju demokrasi yang juga kuat dalam kualitas informasi, kompetisi, dan akuntabilitas pasca pemilu. Demokrasi Indonesia tidak membutuhkan lebih banyak keserentakan; demokrasi Indonesia membutuhkan lebih banyak kejernihan, kualitas, dan keberanian untuk memperbaiki diri. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Daftar Pustaka

Komisi Pemilihan Umum. *KPU Luncurkan Indeks Partisipasi Pemilu 2024.* (kpu.go.id)

Komisi Pemilihan Umum. *Indeks Partisipasi Pilkada 2024: Dari Angka ke Makna.* (kpu.go.id)

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024.* (Mahkamah Konstitusi RI)

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Belum Ditindaklanjuti DPR-Pemerintah.* (Mahkamah Konstitusi RI)

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *MK Buka Peluang Parpol Tanpa Kursi di DPRD Ajukan Calon Kepala Daerah.* (Mahkamah Konstitusi RI)

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024.* (Mahkamah Konstitusi RI)

Badan Pengawas Pemilihan Umum. *Bawaslu Sampaikan Evaluasi Pengawasan Pemilihan 2024 ke Komisi II DPR RI.* (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilihan Umum. *Bagja: Tantangan Pengawasan Pemilu Digital, Disinformasi Sampai Kesenjangan Literasi.* (Bawaslu)

ANTARA. *Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu 2024.* (Antara News)

ANTARA. *KPU RI: Luar Biasa, Partisipasi Pemilih Pilkada Capai 68 Persen.* (Antara News)

ANTARA. *DPR-Pemerintah Sepakat Tak Ada Revisi UU Pilkada Tahun Ini.* (Antara News)

ANTARA. *Tak Diubah dalam Revisi UU Pemilu, Presiden Tetap Dipilih Rakyat.* (AntaraneWS Ramadhan)

*Rudy C Tarumingkeng: Masa Depan Demokrasi Indonesia Pasca
Pemilu Serentak: Evaluasi, Koreksi, dan Arah Baru*

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 27 Februari
2026. Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69a0e049-f348-839e-a931-88c684baeaaa>